

# Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombengsari Kalipuro Banyuwangi

<sup>1</sup>Wahyudi Ikhsan, <sup>2</sup>Wisnu Ardytia, <sup>3</sup>Irwan Kurniawan Soetijono  
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
[irwankurniawan616@gmail.com](mailto:irwankurniawan616@gmail.com)

## Abstraksi

Air memiliki peran amat penting bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air, ketersediaan air tidak dapat dipastikan keberlangsungannya baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran lingkungan dan rusaknya habitat di sekitar sumber mata air. Diperlukan strategi yang komprehensif sehingga dapat terlaksana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan diperlukan upaya menyeluruh agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan secara lestari. Untuk itu diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kesejahteraan generasi masa sekarang dan generasi masa depan. Upaya-upaya dimulai dari kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga mampu memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung keberadaan sumber daya air. Masyarakat Gombengsari melaksanakan fungsi konservasi sumber mata air melalui kegiatan bersifat partisipatif.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Konservasi, Sumber Mata Air

## Abstract

Water has a very important role for the life of living things, especially humans. In meeting the need for water, the availability of water cannot be ensured, both in the present and in the future. Some of the factors that cause it include increasing population, environmental pollution and habitat destruction around springs. A comprehensive strategy is needed so that systematic and integrated efforts can be carried out to preserve environmental functions while preventing pollution and environmental damage. The research method used is descriptive by using qualitative methods through a literature study approach. Researchers dig up data from scientific books, references, proceedings, journals and laws and regulations. The results of the study state that a comprehensive effort is needed so that the management of water resources can be carried out in a sustainable manner. For this reason, conscious and planned efforts are needed that integrate environmental, social and economic aspects into development strategies to ensure the welfare of present and future generations. Efforts start from policy to implementation of policies that involve community participation so that they are able to maintain the continuity of the carrying capacity and capacity of the existence of water resources. The Gombengsari community carries out the function of conserving water resources through participatory activities.

**Keywords:** Policy Implementation, Conservation, Springs

## **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa berdiri sendiri dan senantiasa bergantung pada sesama manusia dan makhluk lain untuk melanjutkan kehidupannya. Semakin dewasa seseorang maka semakin kompleks kebutuhan yang harus tersedia sehingga dapat tercapai pemenuhan kebutuhan sekaligus terjadi peningkatan kualitas hidupnya. Di sisi lain, meningkatnya populasi berarti semakin meningkat pula kebutuhan yang harus dipenuhi sementara semakin modern sebuah masyarakat semakin beraneka jenis pula tuntutan hidup yang harus tersedia.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan secara sistematis dan diharapkan dapat merata pada seluruh lapisan masyarakat. Hal inilah tujuan pokok pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Akan tetapi dalam perjalanannya, kadangkala pemenuhan kebutuhan hanya mempertimbangkan tujuan pemenuhan jangka pendek tanpa memperhatikan kebutuhan yang juga wajib dipenuhi oleh generasi yang akan datang. Hal ini tentu bukanlah jenis pembangunan seperti yang kita inginkan.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan uaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan makna daya dukung lingkungan hidup dapat dipahami sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan diantara keduanya. Daya tampung lingkungan hidup merupakan daya kemampuan lingkungan hidup dalam menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

## **Metode**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan. Basis penelitian adalah data sekunder. Studi kepustakaan dipahami sebagai teknik pengumpulan data dengan melaksanakan studi telaah buku, literature, jurnal, dan laporan berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas serta dipecahkan dalam hal ini implementasi kebijakan pelestarian lingkungan hidup melalui konservasi sumber mata air. Studi kepustakaan memiliki peran penting sebab menjembatani antar teori, permasalahan yang hendak diteliti hingga penelitian itu sendiri sehingga proses penelitian menjadi lebih jelas. Peneliti menggali data dari buku ilmiah, referensi, prosiding, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lain baik dalam wujud cetak maupun elektronik dengan tujuan memperjelas permasalahan yang dihadapi oleh penelitian ini. Penggambaran secara terperinci terhadap penelitian diharapkan dapat mengungkapkan secara jelas data serta informasi terkait implementasi kebijakan pelestarian lingkungan hidup melalui konservasi sumber mata air.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Profil Lokasi Penelitian**

Kelurahan Gombengsari merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banyuwangi tepatnya 12 kilometer arah utara dari Kota Banyuwangi, dan dari Kecamatan Kalipuro yang berjarak 5 km, yang berada diketinggian  $\pm$  650 dpl dan bersuhu diantara 23-30 C, dengan

curah hujan rata-rata 2.088 mm. Adapun batas-batas Kelurahan Gombengsari sebagai berikut :

Sebelah barat : Kabupaten Bondowoso  
Sebelah selatan : Desa Kelir dan telemung  
Sebelah Timur : Kel. Kalipuro  
Sebelah utara : Desa Ketapang

Luas Kelurahan Gombengsari secara keseluruhan adalah 19.953 ha yang terbagi pemukiman penduduk 1.230 ha, Persawahan 55 ha, Perkebunan/pertanian 1.998 ha, hutan 16.630 ha dan lain-lain 40 ha (Arista, 2015). Gombengsari berada di lereng gunung berapi Ijen, dengan kondisinya memiliki tanah yang subur dengan berbagai potensi pertanian antara lain perkebunan, perhutanan dan hortikultura. Gombengsari merupakan satu dari banyak wilayah yang memiliki perkebunan kopi dan tersebar luas di beberapa kampung selain kebun kopi yang ada di desa-desa lain di Kecamatan Kalipuro seperti desa Telemung dan Bulusari. Luas perkebunan kopi di Gombengsari sekitar 1.700 hektar, 850 hektar diantaranya murni ditanami kopi. Sementara itu daerah yang lain merupakan wilayah dengan model pertanian tumpang sari. Ada pu berbagai tanaman yang ditanam dalam tumpang sari tersebut anaddalah manggis, cengkeh, durian, alpukat dan Gamal atau Gliricidiasepium yang oleh masyarakat setempat disebut dengan rasidi atau klarisidi, pakan ternak kambing peranakan etawa (PE) yang banyak dijumpai di Gombengsari (Ardytia et al., 2020).



**Gambar 1. Peta Kelurahan Gombengsari, Kalipuro (Ardytia et al., 2020)**

## 2. Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum

Pada tahun 1927, pemerintah Hindia Belanda mengelola pelayanan air minum di Banyuwangi. Melalui lembaga yang bernama Water Leiding Bedrijf, pemerintah Belanda memanfaatkan mata air Sumber Gedor dengan kapasitas 10 liter/detik sebagai bahan bakunya. Melalui broncaptering yang dibangun Pada tahun yang sama dibangunlah broncaptering sebagai salah satu sistem instalasi pengolahan air sederhana (SiPAS). Broncaptering berfungsi untuk melindungi dan menangkap mata air di Sumber Gedor yang selanjutnya air ditransmisikan ke bak pelepas tekan di Desa Boyolangu dan ditampung di

Tandon Penataban dengan kapasitas 500 m<sup>3</sup> yang kemudian siap didistribusikan kepada masyarakat perkotaan.

Selanjutnya pada masa kemerdekaan Indonesia terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat itu pengelolaan air minum di Kabupaten Banyuwangi ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK) dengan nama Saluran Air Minum (SAM). Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 1 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan (PDAUB) dimana didalam termasuk Saluran Air Minum.

Pada perkembangan berikutnya, yakni pada tahun 1972, Pemerintah pusat memberikan bantuan pembangunan untuk peningkatan kapasitas sumber dengan membangun broncaptering yang lebih besar sehingga kapasitas sumber Gedor yang semula 10 lt/detik menjadi 112 lt/detik yang disertai dengan pembangunan Tandon baru di Penataban dengan volume 1000 m<sup>3</sup>.

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No. 08 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), di masa Pemerintahan Bupati Djoko Supa'at Slamet merupakan upaya pemisahan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan (PDAUB) dengan tujuan perwujudan otonomi yang lebih besar untuk pengelolaan perusahaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Banyuwangi. Maka Sebagai bentuk tanggungjawab yang lebih besar PDAM harus mengembangkan diri dengan dana pinjaman Bank Dunia pada tanggal 31 Oktober 1974, melalui perjanjian pinjaman antara Pemerintah Indonesia dengan International Bank for Reconstruction and Development yang menyetujui untuk:

- a. Pembangunan/pemasangan pipa distribusi diseluruh kota khususnya kota Banyuwangi.
- b. Pembangunan Bak pelepas tekan di Boyolangu.
- c. Pemandian/kran-kran umum dan hidran umum (pemadam kebakaran).
- d. Pembangunan Laboratorium dan peralatannya.
- e. Pembangunan Gedung Kantor serta perumahan dinas (Suhro, 2018).

### **3. Konservasi Sumber Daya Air**

Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang sangat penting dan bisa menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber daya air dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Air sangat penting bagi kehidupan. Belakangan muncul banyak permasalahan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dgnn tingkat kebutuhan air yang semakin tinggi. Mlihat persoalan ini, perlu ditemukan solusi agar sumber daya air semaksimal mungkin dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara seimbang untuk mewujudkan kesesuaian dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyat atas air (Soetijono & Ikhsan, 2021). Air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*

*resources*). Daya regenerasi air selalu berada dalam sirkulasinya dari suatu siklus yang disebut siklus air/siklus hidrologi. Air digolongkan sebagai sumber daya alam yang tersedia melimpah dan apabila volumenya berkurang dapat dengan cepat tersedia melalui proses pembaharuan baik secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Dengan semakin berkembangnya populasi makhluk hidup dengan sangat cepat dan terutama pada manusia, maka meningkat juga tuntutan pemenuhan kebutuhan air dalam kehidupan, dan selanjutnya menyebabkan ketidak-seimbangan persediaan air . Dibutuhkan teknologi pengelolaan sumber air yang bijaksana dan lestari sehingga ketersediaan air terjaga sesuai kebutuhan populasi makhluk hidup (Sallata, 2015).

Pada dasarnya semua sumber daya alam baik hayati maupun non hayati wajib dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemajuan dan fungsinya. Namun, pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan asas dan kaidah konservasi sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk pemenuhan masa kini maupun masa depan. Asas pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dikaitkan dengan wacana melestarikan yaitu melanggengkan atau tidak melakukan perubahan terhadap daya kemampuan lingkungan, sehingga setiap perubahan yang merupan dampak dari proses pembangunan dimana selalu berusaha untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi dampak negatifnya. Hal tersebut akan membawa kepada keserasian antar pembangunan dan lingkungan, karena pada hakekatnya antara pembangunan dengan lingkungan bukan suatu yang dipertentangkan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah bagian penting dari sumber daya alam baik yang terdiri dari flora, fauna maupun beberapa fenomena alam itu sendiri. Sumber daya alam hayati berfungsi sebagai pembentuk lingkungan hidup yang eksistensinya tidak dapat digantikan. Oleh karena itu sumber daya alam perlu dikelola secara lestari, selaras dan seimbang. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu prinsip pemenuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang (Soetijono, 2019).

Konservasi yang dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan yang meliputi antara lain perlindungan daerah aliran sungai, daerah tepi sungai, area pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang dan area berpolusi berat serta pemanfaatan secara lestari hutan produksi, yang memerlukan tindakan perubahan terhadap sumber daya alam. Tujuan konservasi adalah mewujudkan terwujudnya kelestarian sumber daya alam serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Hardjasoemantri, 1993). Dalam mencapai tujuan konservasi, diperlukan kebijakan bersifat implementatif sehingga dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kebijakan publik atau secara singkat disebut kebijakan memiliki pengertian sebagai alat untuk mencapai tujuan publik, dan bukan tujuan perorangan atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (*tool*) keberadaan kebijakan publik amat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah

tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak secara otomatis dapat dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Krusial berarti pula bahwa sebuah kebijakan bisa - dan seringkali terjadi - diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting (Rusli, 2013) .

Kebijakan diartikan sebagai tindakan terarah yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Terdapat aspek hambatan dan aspek kesempatan dalam kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dan dipakai untuk mengatasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, atau mewujudkan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu (Winarno, 2012). Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik (*public policy*) yaitu kebijakan negara atau kebijakan yang dibuat negara. Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah peraturan daerah (Perda) dan yang lain.

Kebijakan pelestarian lingkungan hidup dalam hal konservasi sumber daya air di Indonesia, salah satunya melalui Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang sering juga disebut sebagai UU Sumber Daya Air. Pertimbangan diterbitkannya Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air antara lain bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 angka 14 UU Sumber Daya Air, konservasi sumber daya air dimaknai sebagai upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Adapun tujuan diundangkannya UU Sumber Daya Air adalah :

- a. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;
- b. Menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. Menjamin pelestarian fungsi air dan sumber daya air untuk menunjang keberlangsungan pembangunan;
- d. Menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan;
- e. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
- f. Mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Tujuan konservasi sumber daya air sesuai dengan pasal 24 UU Sumber Daya Air adalah untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Konservasi sumber daya air mengacu pada rencana pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan :

- a. Perlindungan dan pelestarian sumber air;
- b. Pengawetan air;
- c. Pengelolaan kualitas air; dan
- d. Pengendalian pencemaran air.

Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, waduk, rawa, daerah imbuhan air tanah, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan dan kawasan pantai serta sumber mata air. Mata air merupakan sumber alamiah yang umumnya mempunyai kualitas air yang sangat baik, akan tetapi kuantitasnya sangat kecil, jauh lebih rendah daripada debit air sungai. Jenis tersebut adalah sesuai untuk keperluan air minum, baik langsung diminum maupun sebagai bahan baku instalasi air minum. Untuk keperluan perikanan dan pertanian dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan apabila debit yang tersedia berlebih. Sedangkan untuk keperluan industri hendaknya diusahakan dari sumber lain (Hardjosoemantri, 1993).

Pentingnya sumber daya air bagi kehidupan tentu merupakan sebuah keniscayaan bagi seluruh makhluk hidup terutama manusia. Air menjadi bagian tak terpisahkan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, bertambahnya jumlah manusia dan disertai dengan kerusakan lingkungan serta perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya air dengan kebutuhan terhadap air. Kondisi tersebut disadari masyarakat Gombengsari Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Masyarakat Gombengsari yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya air berupa mata air, terus secara optimal menjaga keberlangsungan keberadaan sumber mata air Gedor karena sumber mata air Gedor telah berperan penting atas ketersediaan pasokan air bersih untuk sumber air minum bagi masyarakat. Sumber mata air Gedor tidak hanya menyuplai kebutuhan air untuk satu desa, tapi juga sebagian masyarakat di perkotaan Banyuwangi.

Atas dasar kebijakan pengelolaan sumber daya air secara lestari, maka masyarakat Gombengsari secara sadar dan terencana melaksanakan kegiatan konservasi sumber mata air Gedor. Melalui sinergi dengan beberapa pemangku kepentingan, telah dilaksanakan aneka kegiatan pemeliharaan fungsi sumber daya mata air. Beberapa kegiatan tersebut meliputi perlindungan sumber daya air, pengawetan sumber daya air dan pemanfaatan secara lestari sumber daya air dalam hal ini sumber mata air Gedor dan lingkungan sekitarnya.

Kawasan Gombengsari di dominasi oleh wilayah pertanian dan berkebunan terutama tanaman kopi sehingga pengelolaan sumber daya air secara lestari sangat penting. Gombengsari merupakan salah satu tujuan wisata utama di Banyuwangi yang menawarkan atraksi kekayaan alam. Sebagai daerah tujuan wisata, masyarakat Gombengsari membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang salah satu kegiatannya adalah mengelola kelestarian lingkungan sebagai upaya melaksanakan kegiatan pariwisata secara berkelanjutan dan partisipatif. Selain itu, kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) secara rutin melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di sekitar sumber mata air. Bersama komunitas lingkungan hidup, akademisi, kelompok pemuda, kesatuan pemangku hutan dan kelompok pramuka, masyarakat Gombengsari melaksanakan

penghijauan di sekitar wilayah hutan yang berbatasan dengan sumber mata air Gedor dan sekitarnya. Tanaman buah-buahan dipilih dengan pertimbangan adanya manfaat tanaman bagi masyarakat sehingga diharapkan masyarakat senantiasa menjaga tanaman tersebut.

### **Kesimpulan.**

Pelaksanaan kebijakan terkait pelestarian lingkungan hidup melalui konservasi sumber mata air merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat secara luas. Ketergantungan makhluk hidup terhadap keberadaan air merupakan alasan paling pokok bahwa segala upaya wajib dilaksanakan mengingat keberadaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat yang secara alamiah bersifat dinamis dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sifat air yang mengikuti siklus hidrologi erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah sehingga pengelolaan sumber daya air wajib dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air secara lestari diperlukan sinergi dan partisipasi seluruh pihak. Masyarakat Gombongsari secara sadar dan terencana melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup melalui konservasi sumber mata air yang berada di wilayah Gombongsari, kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

### **Daftar Pustaka**

- Ardytia, W., Soetijono, I. K., & Mulyanto, R. (2020). Model Pengembangan Agrowisata Berbasis Kawasan Perkebunan Kopi Rakyat Di Kampong Kopi Lego (Lerek Gombongsari) Banyuwangi. In E. A. Ariyanto (Ed.), *SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG Indonesia ke-2*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/semnasuntag/issue/view/422/showToc>
- Arista, M. (2015). *Profil Gombongsari*. <http://kelurahangombongsari.blogspot.com/2015/02/profil-gombongsari.html>
- Hardjasoemantri, K. (1993). *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Gadjah Mada University Press.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif* (N. M. Wiganda (ed.)). Hakim Publishing.
- Sallata, M. K. (2015). Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam. *Info Teknis EBONI*, 2(1).
- Soetijono, I. K. (2019). *Implementasi Perjanjian Internasional Terhadap Upaya Pelestarian Penyu Di Indonesia*. 17(1), 147–161.
- Soetijono, I. K., & Ikhsan, W. (2021). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Konservasi Mata Air di Gombongsari Kalipuro Banyuwangi. *E-Amal*, 1(2). <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/632>
- Suhro, C. F. (2018). *Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Dari Pelayanan Kebocoran Pipa Dinas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Banyuwangi*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.